

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis yang terdapat pada bab sebelum sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perilaku penjual dalam jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri, yaitu secara sengaja tidak memberitahukan secara jelas mengenai kualitas barang ke calon pembeli mengenai kondisi yang sebenarnya bahwa telepon genggam yang diperjualbelikan telah direkondisi dan menyembunyikan kerusakan yang ada di telepon genggam rekondisi sehingga pembeli mengalami ketidakpastian akan objek karena tidak bisa secara fisik mengetahui detail barang. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam hal *ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan). Adanya ketidakjelasan dalam objeknya menyebabkan jual beli ini mengandung unsur *gharar* yang di dalam Islam jual beli *gharar* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penjual yang mayoritas Muslim mengetahui bahwa praktik jual beli telepon genggam rekondisi belum sesuai dengan hukum Islam namun para penjual abai akan ketentuan yang sudah ada sehingga praktik telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri tetap terlaksana hingga saat ini.
2. Adanya perilaku penjual dalam praktik jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri yang melanggar ketentuan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kepatuhan hukum. Faktor ekonomi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sebagai mata pencaharian

yang utama menyebabkan para penjual tetap melaksanakan praktik jual beli telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri. Kepatuhan hukum para penjual yang masih kurang dan lebih mementingkan sisi ekonomi menyebabkan para penjual abai akan aturan hukum yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan tingkat pengamalan hukum Islam para penjual telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri terbilang sangat rendah dan tidak ada ketaatan dalam perilaku sosialnya dalam hal melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup konsep keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial.

B. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak penjual telepon genggam rekondisi sebaiknya setiap melakukan kegiatan jual beli selalu berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Penjual harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada calon pembeli mengenai kondisi dan kualitas barang bahwa telepon genggam yang diperjualbelikan telah diganti komponennya.. Transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan keterbukaan agar membawa keberkahan dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pembeli sebaiknya tidak hanya tergiur dengan harga yang murah tetapi juga mempertimbangkan kelayakan barang yang akan dibeli jika ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang bagus.
2. Mengoptimalkan peran paguyuban penjual telepon genggam di Pasar Loak Kota Kediri dengan melakukan penyuluhan kepada para penjual telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri mengenai hukum jual beli yang baik sesuai syariat Islam. Paguyuban sebaiknya digunakan sebagai wadah dalam memberikan edukasi dan motivasi kepada para penjual telepon genggam rekondisi di Pasar Loak Kota Kediri mengenai ilmu bermuamalah

sehingga para penjual dapat memahami dengan baik dan melakukan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.